



**PUTUSAN**  
**Nomor 150 PK/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

- I. PERLINDUNGAN TARIGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Pekerjaan Bertani;
- II. TERCIPTA TARIGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Oman Jaya II No. 4 Rt.003 Rw.00, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Pekerjaan Karyawan Swasta;
- III. AMRAN SITEPU**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Kapten Pala Bangun No. 97, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Pekerjaan Wiraswasta;  
Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasa SANTUN SIANTURI, S.H.,M.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum ANUGERAH KEADILAN, Berkantor di Jalan Menteng VII No. 64-G, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

- I. ADAT PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Pekerjaan Bertani;
- II. LIMIN BR TARIGAN**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Pekerjaan Bertani;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2020



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rivalino Bukit, S.H., dan kawan, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Katepul No. 15a Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020;

**Para Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO,**  
tempat kedudukan di Jalan Letjend Djamin Ginting's No. 17 Kabanjahe, Kabupaten Karo;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 418 Desa Suka tanggal 15 Juni 2006, Surat Ukur No. 6/Suka/2006, tanggal 9 Juni 2006 seluas 4.352 M<sup>2</sup> An. Perlindungan Tarigan;
  - b. Sertipikat Hak Milik No. 419 Desa Suka tanggal 15 Juni 2006, Surat Ukur No. 5/Suka/2006, tanggal 9 Juni 2006 seluas 4.352 M<sup>2</sup> An. Tercipta Tarigan;
  - c. Sertipikat Hak Milik No. 565 Desa Suka tanggal 19 Nopember 2009, Surat Ukur No. 37/Suka/2009, tanggal 18 Nopember 2009 seluas 9.917 M<sup>2</sup> An. Amran Sitepu;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah:
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 418 Desa Suka tanggal 15 Juni 2006, Surat Ukur No. 6/Suka/2006, tanggal 9 Juni 2006 seluas 4.352 M<sup>2</sup> An.



Perlindungan Tarigan;

- b. Sertipikat Hak Milik No. 419 Desa Suka tanggal 15 Juni 2006, Surat Ukur No. 5/Suka/2006, tanggal 9 Juni 2006 seluas 4.352 M<sup>2</sup> An.

Tercipta Tarigan;

- c. Sertipikat Hak Milik No. 565 Desa Suka tanggal 19 Nopember 2009, Surat Ukur No. 37/Suka/2009, tanggal 18 Nopember 2009 seluas 9.917 M<sup>2</sup> An. Amran Sitepu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Kompetensi Absolut (*Onbevoegheid Absolute*);
2. Pengajuan Gugatan Telah Lewat Waktu 90 Hari (Dalu Warsa);
3. *Premptoria (Premptoir Exceptie)*;
4. *Samenvooging* (Kumulasi);
5. Objek gugatan adalah salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan 13 November 2018 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 76/G/2018/PTUN.MDN, tanggal 13 November 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 30/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 5 April 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 401 K/TUN/2019, tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali 1, 2 dan 3;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 08 Oktober 2019 Nomor 401 K/TUN/2019;

Dan Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 30/B/2019/PT.TUN MEDAN tanggal 05 April 2019;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini”;

Atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa pada dasarnya putusan peradilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendukung pelaksanaan Putusan Peradilan Umum (*in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 01/Pdt.G/2003/PN.Kbj tanggal 21 Agustus 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Eksekusi Nomor 17/Pdt.Eks/2017/1/Pdt.G/2002/PN.Kbj tanggal 25 Januari 2018);

- Bahwa penentuan hak atas tanah berdasarkan pelaksanaan Putusan Peradilan Umum adalah bersifat substansial dan aspek administrasi yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara harus sinkron dan mendukung kepastian hak yang telah ditentukan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Peradilan Umum tersebut, oleh karenanya cukup alasan untuk membatalkan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PERLINDUNGAN TARIGAN**, 2. **TERCIPTA TARIGAN**, 3. **AMRAN SITEPU**;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2020